



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt. G/2016/PA PW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, lahir 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **DARMAWAN WARIDIN & PATNER**, Kota Baubau, dengan nomor surat kuasa khusus 16/SK/Pdt. G/2016/PA PW yang terdaftar pada tanggal 2 Juni 2016 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir tahun 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada tanggal 8 Juni 2016 juga dengan perkara nomor: 0132/Pdt.G/2016/PA Pw Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan pada tanggal 12 Oktober tahun 2013 di Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Akta Nikah 56/II/X/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon adalah tinggal bersama mertua Pemohon dan kemudian tahun 2013 Pemohon pamit/meminta izin kepada Termohon untuk pergi merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;
4. Bahwa selama Pemohon diperantauan (Malaysia), Pemohon selalu mengirimkan uang kepada Termohon sebagai nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon sampai tahun 2015, Pemohon terus-menerus mengirimkan uang sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada tahun 2015 sekitar bulan dua Pemohon selalu menghubungi Termohon dan masih mengirimkan uang, akan tetapi Pemohon sangat kaget, Termohon lewat HP berbicara dengan Pemohon dengan marah-marah dan menuduh Pemohon ada berbuat yang tidak baik alias selingkuh, sampai kemudian Termohon tidak lagi mau mengambil uang yang Pemohon kirimkan, dan juga Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan kata-kata "bukan hanya kamu laki-laki";
6. Bahwa selama Pemohon diperantauan, adalah tidak benar tuduhan Termohon bahwa ada menyukai wanita lain, Pemohon hanya fokus bekerja untuk membiayai kehidupan hari-hari Termohon selama Pemohon tinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon;
7. Bahwa semua nasehat atau ajakan Pemohon tidak lagi ditaati oleh Termohon, dan keluarga telah mengupayakan agar kehidupan rumah tangga kami bisa baik kembali, namun hal ini tidak berhasil, dan Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tidak mungkin lagi untuk dapat hidup dalam satu ikatan perkawinan, dan Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Termohon, maka perceraian adalah jalan keluar dari keterkatung-katungan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dan karenanya beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon kiranya dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang teruarai di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo/Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon, yakni **PEMOHON** untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, yakni **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 76/Kua.24.10.6/PW.00/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I (bibi Pemohon), umur 43 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kaledupa, tetapi pernah juga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Baruga;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya masalah kiriman uang dari Pemohon yang tidak mau diterima oleh Termohon;
 - Bahwa alasan Termohon tidak mau menerima uang kiriman Pemohon karena selama Pemohon merantau di Malaysia telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon sudah tidak mau lagi menerima uang kiriman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon, akan tetapi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon berbicara lewat telpon kepada Pemohon dengan marah-marah menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa: *"apabila Pemohon mau kawin lagi dengan wanita lain, silahkan saja"*,-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Pemohon kembali dari Malaysia kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Termohon sekarang sedang berada di Ambon;
 - Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari keluarga untuk mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon.

2. **SAKSI II(bibi Pemohon)**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sandi, Desa Balasuna, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kaledupa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon merantau bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon sering mengirimkan uang kepada Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasaah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa permasalahannya hanyalah masalah kiriman uang dari Pemohon yang tidak mau diterima oleh Termohon bahkan saksi sendiri pernah diusir oleh Termohon ketika hendak membawakan uang kiriman dari Pemohon;

Bahwa alasan Termohon karena Pemohon selama merantau di Malaysia telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon sudah tidak mau lagi menerima uang kiriman dari Pemohon dan Termohon mengatakan kepada saksi apabila Pemohon mau kawin lagi dengan wanita lain silahkan saja, Termohon tidak akan menuntutnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon mempunyai laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak Pemohon kembali dari Malaysia sebelum puasa karena Termohon sudah tidak mau lagi menerima Pemohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, termasuk saksi sendiri pernah ke rumah Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon atau kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Oleh karena itu, maka dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan kurang lebih sejak Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon memarahi Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh hingga tidak ingin lagi mengambil uang yang dikirimkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mengatakan kepada Termohon dengan kata-kata “*bukan hanya kamu laki*”-,

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 76/Kua.24.10.6/PW.00/08/2016, tertanggal 11 Agustus 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2013. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga dan tetangga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah pengetahuan langsung dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung keterangan para saksi Pemohon itupun telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak mau menerima kiriman uang dari hasil bekerja Pemohon di Malaysia;

Bahwa Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain di Malaysia dan telah mempersilahkan Pemohon untuk menikah lagi;

- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu atau sejak bulan Ramadhan 1437 Hijriyah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Termohon sudah tidak ingin menerima uang dari Pemohon karena telah berselingkuh dengan perempuan lain di Malaysia, adalah sikap hilangnya rasa percaya Termohon kepada Pemohon. Padahal perginya Pemohon merantau untuk mencari nafkah di Malaysia harus diikuti rasa percaya pada Termohon terlebih Pemohon selama bekerja di Malaysia selalu mengirimkan uang. Dengan adanya tuduhan Pemohon telah berselingkuh menimbulkan keadaan curiga dari Termohon, keadaan ini oleh Majelis Hakim menilainya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu atau sejak Ramadhan 1437 Hijriyah adalah bentuk tidak adanya komunikasi bahwa telah menunjukkan kualitas perselisihan yang lebih tajam karena Termohon justru mempersilahkan Pemohon untuk menikah lagi. Keadaan rumah tangga tersebut sudah pada tidak pedulinya Termohon untuk mempertahankannya. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tetap berlangsung berarti pula perselisihan dan pertengkaran antara terus menerus terjadi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah kualitas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada kualitas tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Majelis Hakim mempertimbangkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil di sisi lain Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan bantuan namun tidak hadir di persidangan baik secara in person maupun melalui wakilnya hal ini menyulitkan terlaksana upaya baik secara *litigasi* maupun non litigasi. Sehingga Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya ; *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, maka untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dan komitmen awal dalam membina rumah tangga, telah sulit akan dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan memenuhi pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Oleh karena itu, petitum poin (1) dan (2) gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**LA ERE bin LANGGA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Induk, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 1.961.000,00-. (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqidah 1437 Hijriyah oleh **SUDIRMAN M, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H
Hakim Anggota
ttd
FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI

Ketua Majelis
ttd

SUDIRMAN M, S. HI

Panitera Pengganti
ttd

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 1.870.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.961.000,00

(Satu juta Sembilan seratus tujuh puluh ribu

rupiah).

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H.

JUMLAH :Rp 1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam
puluh satu ribu satu rupiah)

Perincian biaya:	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 1.870.000,00
4. Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Meterai	:Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, kami masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis yang akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang disajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya sudah tersedia namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext 318)